

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (pasal 29 ayat (2) KUHAP)

NOMOR 28/ Pid. C/ 2025/ PN Lgs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD SYAHRI BIN ALM AMRAN

Tempat lahir : Tebing Tinggi

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 28 Juni 1981

Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Pondok Pabrik Dusun Merpati Kecamatan

Langsa Lama Kota Langsa

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,....sebagai Hakim Tunggal;
Ety Tiara Putri, S.K.M, S.H....sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Unit I Pidum Sat Reskrim Polres Langsa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, Nomor: BP/46/III/ RES.1.8. /2025/RESKRIM;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksisaksi dibawah sumpah :

- 1. Rahmad Danil Bin Alm Ngadi.
- 2. Muhammad Mudawali Bin Muhammad Zulkarnaini
- 3. Syahrul Rizki Bin Selamat

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Halaman 1Catatan Putusan Nomor 28/Pid.C/2025/PN Lgs





Direktori Putusan Mahkamah₂Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

11 (sebelas) Tandan buah sawit dengan berat 150 Kg;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN NOMOR 28/ Pid.C/2025/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ter dakwa **MUHAMMAD SYAHRI BIN ALM AMRAN**;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmad Danil Bin Al m Ngadi, Muhammad Mudawali Bin Muhammad Zulkarnaini, dan Syahrul Rizki Bin Selamat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 sekira Pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam areal perkebunan Kelapa sawit PTPN IV Regional 6 Kebun Lama Afdeling I Blok D Desa Pondok Pabrik Kecamat an Langsa Lama Kota Langsa telah melakukan Pencurian 11 (sebelas) Tandan buah sawit dengan berat 150 Kg milik perkebunan PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara mulanya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira Pukul 21.00 WIB berjumpa dan duduk di Mie rasa Dua Gampong Sidodadi dan saat itu Farel mengajak Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PTPN

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 28/Pid.C/2025/PN Lgs





Direktori Putusan Mahkamah₃Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Lama dan Terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya pada pukul 23.30 WIB Terdawka dan Farel berjalan dan memasuki areal PTPN Kebun lama dan "mengambil arit yang sudah disimpan disemak-semak lalu kemudian memgambil janjangan huah sawit sejumlah 11 (sebelas) tandan dari 10 (sepuluh) pohon lalu kemudain menumpuknya di dekat pagar berduri dan saat akan melansir keluar, Terdakwa melihat Aris Fery Munandar melintas dan Terdakwa kemui9dan memanggilnya untuk mmebantu meansir buah kelapa sawit tesebut dan disanggupi oleh Aris Fery Munandar, namun saat Terdakwa, Farel dan Aris Fery Munandar sedang mengangkat buah sawit tersebut petugas keamanan dari PTPN datang dan mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, turut diamankan barang bukti be rupa 11 (sebelas) Tandan buah sawit dengan berat 150 Kg;
- Bahwa PTPN IV Regional 6 Kebun Lama merasa keberatan dan merasa di rugikan lebih kurang sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji ti dak akan mengulangi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) Tandan buah sawit dengan berat 150 Kg, oleh karena dipersidangan terbukti merupaka n milik PTPN IV Regional 6 Kebun Lama, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada PTPN IV Regional 6 Kebun Lama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN IV Regional 6 Kebun Lama **Hal-hal yang meringankan**:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 28/Pid.C/2025/PN Lgs





Direktori Putusan Mahkamah₄Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Syahri Bin Alm Amran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan kete ntuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kur ungan selama 7 (tujuh) hari;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 11 (sebelas) Tandan buah sawit dengan berat 150 Kg;
 Dikembalikan kepada PTPN IV Regional 6 Kebun Lama;
- 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 oleh Muham mad Yuslimu Rabbi, S.H, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 27/Pid. C/2025/PN Lgs tanggal 17 April 2025, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ety Tiara Putri, S.K.M, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Budi Wijaya Penyidik pemba ntu pada Polres Langsa dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Ety Tiara Putri, S.K.M, S.H

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H

Halaman 4 Catatan Putusan Nomor 28/Pid.C/2025/PN Lgs